

## UPPD Kabupaten Temanggung

Cekelan, Madureso, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56229

0293491653

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-temanggung>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

# Pendaftaran Kendaraan Bermotor Alih Fungsi dan Ubah Bentuk

No. SK :

## Persyaratan

1. Identitas diri: a. Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/KTA sesuai STNK) b. Badan: Salinan akte pendirian, keterangan domisili. Surat tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan. c. Instansi pemerintahan (termasuk BUMN dan BUMD) : surat tugas yang ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
2. Bukti hasil cek fisik kendaraan bermotor
3. SPOPD yang telah di isi dan ditandatangani
4. STNK
5. BPKB
6. Untuk ahli fungsi dilengkapi surat rekomendasi dari Dishub
7. Untuk ubah bentuk dilengkapi surat keterangan dari bengkel yang telah memiliki izin yang sah
8. Surat rancangan bangun, uji mutu/SRUT dari Dishub
9. Bukti pelunasan DPWKP (Khusus angkutan umum plat kuning)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran alih fungsi dan ubah bentuk
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen Regident Ranmor yang diajukan
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi
4. Menetapkan besaran PKB, BBNKB, PNPB dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan mencetak SKKP
5. Memverifikasi SKKP
6. Menerima Pembayaran SKKP
7. Mencetak STNK
8. Mencetak TNKB
9. Menyerahkan STNK, SKKP dan TNKB
10. Mengarsipkan dokumen ranmor

## Waktu Penyelesaian


## UPPD Kabupaten Temanggung

Cekelan, Madureso, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56229

0293491653

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-temanggung>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD  
Kabupaten Temanggung



50 Menit

### Biaya / Tarif

# UPPD Kabupaten Temanggung

Cekelan, Madureso, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56229

0293491653

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-temanggung>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Tidak dipungut biaya  
Kabupaten Temanggung

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

2. Tarif BBNKB ubah bentuk :

- untuk mobil beban/mobil barang sebesar 10i nilai jual ubah bentuk
- untuk mobil penumpang sebesar 10i selisih antara nilai jual setelah dan sebelum mengalami perubahan

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1 % untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 200 cc keatas:

- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

c. Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

- Sedan dan sejenisnya


## UPPD Kabupaten Temanggung

Cekelan, Madureso, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56229

0293491653

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-temanggung>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD



### Produk Pelayanan Kabupaten Temanggung

1. Buku Pemilik Kendaran Bermotor, Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) PKB, BBNKB, SWDKLLAJ dan PNBP

### Pengaduan Layanan

- Pengaduan melalui kotak saran;
- Pengaduan melalui laman resmi Bapenda ([www.bapenda.jatengprov.go.id](http://www.bapenda.jatengprov.go.id));
- Pengaduan melalui aplikasi Laporgub dan SP4N;
- Pengaduan melalui media social (*Instagram/Twitter/ Facebook*)

Pengaduan melalui *callcenter* dan *whatsapp*, Pesan Singkat (SMS); pada masing-masing unit kerja.